



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 30 TAHUN 2015**

TENTANG

**KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 14 huruf a dan Pasal 16 ayat (4), Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2009 tentang Irigasi, untuk mewujudkan tertib pengelolaan irigasi, Pemerintah Provinsi membentuk kelembagaan pengelolaan irigasi serta susunan organisasi, tata kerja, kewenangan dan keanggotaan Komisi Irigasi yang diatur lebih lanjut oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); L

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 012 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0035);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
4. Komisi Irigasi Provinsi yang selanjutnya disebut Komisi Irigasi adalah Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
6. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapannya.
7. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
8. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
9. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi irigasi. *L*

10. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
12. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
13. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi selanjutnya disebut KPI meliputi Dinas yang membidangi irigasi, Komisi Irigasi, dan P3A.
14. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
15. Tugas pokok adalah kegiatan-kegiatan utama yang harus dilaksanakan oleh Dinas untuk mencapai sasaran sebagaimana tersirat dalam tanggungjawabnya.
16. Fungsi adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat diwujudkan oleh Dinas sebagai implikasi dari tugas pokok.
17. Komunikasi adalah informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan hasilnya saling dipertukarkan antar bagian yang dipandang memiliki keterkaitan guna menghindarkan terjadinya kesalahpahaman, memperkaya pengetahuan kolektif dan memberikan kondisi awal untuk menciptakan dukungan dan kerjasama antar bagian dilaksanakan melalui komunikasi yang berimbang, intensif dan efektif melalui sistem komunikasi data dan informasi antar pelaku dalam bentuk lalu lintas data, informasi dan komunikasi intensif yang disepakati.
18. Sinkronisasi adalah hal-hal yang dapat disesuaikan dan dibuat sejalan sedapat mungkin dilakukan proses penyesuaian sehingga dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih atau benturan antar kegiatan yang dilaksanakan. L

19. Integrasi adalah penyatuan kegiatan atau hal-hal lain yang pada dasarnya memiliki kesamaan akan meningkatkan efisiensi.
20. Simplifikasi adalah penyederhanaan segala sesuatu tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas yang berkaitan merupakan bentuk efisiensi tersendiri.
21. Koordinasi adalah pelaksanaan suatu tugas membutuhkan peran bagian lain atau dinilai akan menimbulkan dampak bagi pihak lain.

**Bagian Kedua  
Wewenang KPI**

**Pasal 2**

Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi meliputi pengelolaan sistem irigasi pada Daerah Irigasi yang luasnya 1.000 Ha sampai dengan 3.000 Ha dan Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, yang luasnya lebih dari 3000 Ha yang ditugas pembantuankan ke Provinsi.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 3**

- (1) Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan tugas Kelembagaan Pengelola Irigasi sesuai wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan kinerja Kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang memiliki kaitan fungsi dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk merumuskan tugas, tata kerja dan struktur organisasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif.

**BAB III**

**TUGAS KELEMBAGAAN  
PENGELOLAAN IRIGASI PROVINSI**

**Bagian Kesatu**

**Tugas Pokok Dan Fungsi KPI**

**Pasal 4**

- (1) Tugas pokok dan fungsi KPI adalah:
  - a. menerapkan kebijakan provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten/Kota sekitarnya; L


- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Provinsi;
  - c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Provinsi yang luasnya dari 1.000 Ha sampai 3.000 Ha;
  - d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah provinsi untuk keperluan irigasi;
  - e. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten;
  - f. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Provinsi yang luasnya dari 1.000 Ha sampai dengan 3.000 Ha;
  - g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam lintas Kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
  - i. membentuk Komisi Irigasi Provinsi;
  - j. melaksanakan pemberdayaan GP3A; dan
  - k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam wilayah Provinsi
- (2) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan oleh KPI yang terdiri atas :
- a. Instansi Pemerintah yang membidangi irigasi;
  - b. Komisi Irigasi; dan
  - c. Perkumpulan Petani Pemakai Air.

## **Bagian Kedua**


### **Instansi Pemerintah yang Membidangi Irigasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Instansi pemerintah yang membidangi irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. Dinas Pekerjaan Umum;
  - b. Dinas Pertanian dan Perkebunan; dan
  - c. BAPPEDA. *L*

- (2) Tugas Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :
- a. mempersiapkan rancangan kebijakan provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah provinsi;
  - b. melaksanakan program-program bidang irigasi sesuai kebijakan provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah provinsi;
  - d. menyusun rencana pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam provinsi;
  - e. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam provinsi;
  - f. mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam provinsi;
  - g. merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam provinsi yang luasnya dari 1000 Ha sampai 3.000 Ha;
  - h. mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam provinsi yang luasnya dari 1000 Ha – 3.000 Ha;
  - i. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan aset irigasi dalam sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam provinsi yang luasnya dari 1000 Ha – 3.000 Ha;
  - j. melaksanakan upaya-upaya pengendalian alih fungsi lahan pada daerah irigasi dalam provinsi yang luasnya dari 1000 Ha – 3.000 Ha;
  - k. menyiapkan rekomendasi teknis untuk penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah provinsi bagi keperluan irigasi;
  - l. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi dalam provinsi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder serta melaksanakan upaya-upaya pengendalian alih fungsi lahan pada daerah irigasi dalam provinsi pada daerah irigasi yang berada dalam lintas kabupaten; 

- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam provinsi;
  - o. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani di wilayah provinsi;
  - p. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi di wilayah provinsi;
  - q. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi di wilayah provinsi;
  - r. menyiapkan dan melaksanakan pembentukan komisi irigasi provinsi;
  - s. memberikan pertimbangan aspek teknik keirigasian dalam penilaian usulan bantuan kepada masyarakat petani di wilayah provinsi;
  - t. memberikan dukungan aspek teknik keirigasian dalam pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air di wilayah provinsi; dan
  - u. menyiapkan dan memberikan rekomendasi teknis untuk pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam provinsi yang luasnya dari 1000 Ha – 3.000 Ha.
- (3) Tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, meliputi :
- a. menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat provinsi;
  - b. menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi, dan pengendalian lahan pertanian tingkat provinsi;
  - c. melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi, dan pengendalian lahan pertanian provinsi;
  - d. menetapkan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah provinsi;
  - e. menetapkan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah provinsi;
  - f. melaksanakan pengembangan lahan pertanian wilayah provinsi;
  - g. mengatur dan menetapkan kawasan pertanian terpadu wilayah provinsi;
  - h. menetapkan sentra komoditas pertanian wilayah provinsi;
  - i. menetapkan sasaran areal tanam wilayah provinsi; **L**

- j. menetapkan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada skala provinsi;
- k. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rancangan kebijakan kabupaten tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah provinsi;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek pertanian dalam kebijakan kabupaten tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah provinsi;
- m. memberi dukungan aspek pertanian dalam rencana pengembangan sistem irigasi primer, sekunder dan tersier pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam wilayah provinsi;
- n. memberi pertimbangan aspek pertanian dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer, sekunder dan tersier di daerah irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi;
- o. memberi dukungan aspek pertanian pada Rencana Tata Tanam (RTT) tahunan di daerah-daerah irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah provinsi;
- p. memberi dukungan aspek pertanian dalam pengendalian alih fungsi lahan beririgasi pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam wilayah provinsi;
- q. memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- r. memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi;
- s. memberikan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Gabungan Petani Pemakai Air Tanah (GP3A);
- t. melaksanakan dan memberikan bimbingan konservasi air irigasi;
- u. memberikan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- v. memberikan pertimbangan kepentingan pertanian dalam pembentukan dan pelaksanaan fungsi komisi irigasi provinsi;
- w. menyediakan dan memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat usaha tani dan desa di daerah-daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan di daerah irigasi desa; dan 

- x. mendorong/memfasilitasi pembentukan dan revitalisasi P3A/GP3A/I-P3A di setiap daerah irigasi dengan mempertimbangkan keterlibatan perempuan secara proporsional dalam kepengurusannya.
- (4) Tugas Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, meliputi :
- a. melaksanakan koordinasi untuk menyatukan rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah provinsi ke dalam rencana pembangunan daerah provinsi;
  - b. memberi dukungan aspek perencanaan dalam pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah provinsi;
  - c. memberi dukungan aspek perencanaan pada pemberian bantuan untuk masyarakat petani di wilayah provinsi; dan
  - d. memberikan dukungan aspek perencanaan pada pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi provinsi.

**Bagian Ketiga**  
**Komisi Irigasi**  
**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 6**

- (1) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, memiliki 3 (tiga) wilayah kerja sesuai keberadaan daerah irigasi yang ada dalam provinsi, meliputi :
- a. Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 Ha sampai dengan 3000 Ha yang berada dalam satu kabupaten yang sudah ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten; dan
  - b. Daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 Ha yang bersifat lintas kabupaten/kota, baik yang sudah ditugas pembantuankan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Irigasi Provinsi berfungsi membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas sebagai berikut: *L*

- a. Merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
- e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
- f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial ataupun perseorangan;
- j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- l. melaksanakan upaya peningkatan peranan perempuan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- m. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- n. melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun. L

(3) Untuk wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komisi Irigasi Provinsi berfungsi membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada Menteri untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Gubernur;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Gubernur;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
- h. memberikan masukan kepada bupati/walikota, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun. L

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Irigasi**

**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Komisi Irigasi meliputi :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris I;
  - d. Sekretaris II; dan
  - e. Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Wakil Gubernur.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (4) Sekretaris I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dijabat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (5) Sekretaris II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dijabat oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Pasal 8**

- (1) Prinsip-prinsip hubungan kerja Komisi Irigasi dalam tata kerja antar bagian secara internal maupun antar dinas terkait meliputi:
  - a. komunikasi;
  - b. sinkronisasi;
  - c. integrasi;
  - d. simplifikasi; dan
  - e. koordinasi.
- (2) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui pola interaksi yang berimbang, intensif dan efisien melalui sistem data dan informasi yang efektif.
- (3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penyelarasan program dan kegiatan keirigasian secara terpadu. *L*

- (4) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pemaduan program, kegiatan dan pembiayaan keirigasian yang memiliki tujuan, target maupun hasil yang sama menjadi satu.
- (5) Simplifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui penyederhanaan struktur, prosedur, dan biaya dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Komisi Irigasi.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui koordinasi rutin, terencana, dan insidental guna mengukur proses, capaian antara, dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Irigasi.

### **Paragraf 3**

#### **Kewenangan dan Keanggotaan Komisi Irigasi**

##### **Pasal 9**

- (1) Kewenangan Komisi Irigasi meliputi :
  - a. membantu Gubernur dalam perumusan kebijakan bidang irigasi serta pembaharuan kebijakan irigasi di Provinsi;
  - b. memberikan arahan kepada pelaksana dalam pelaksanaan pengelolaan irigasi;
  - c. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi; dan
  - d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan pengelolaan irigasi di Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi meliputi :
  - a. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan III Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - d. Staf Bidang Perencanaan Pembangunan III Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur. *l*

**Bagian Keempat**  
**Perkumpulan Petani Pemakai Air**

**Pasal 10**

- (1) Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :
  - a. P3A;
  - b. G-P3A; dan
  - c. I-P3A.
- (2) Tugas P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. menarik Iuran Pengelolaan Irigasi (IPI) secara proporsional dari anggota untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dan dengan mempertimbangkan kebiasaan yang berkembang di masyarakat;
  - b. memberikan pertanggungjawaban terhadap hasil pungutan iuran pengelolaan irigasi secara transparan, akuntabel dan kredibel;
  - c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi tersier;
  - d. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
  - e. memberi persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif;
  - f. berpartisipasi dalam pengembangan sistem irigasi melalui pemikiran, pelaksanaan kegiatan, peningkatan dan operasi pemeliharaan dan rehabilitasi;
  - g. berpartisipasi dalam pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam bentuk pemikiran, material, finansial, dan tenaga kerja, dengan semangat kemitraan;
  - h. membangun jaringan irigasi tersier;
  - i. berpartisipasi dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemauan dan kemampuannya;
  - j. melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier; dan
  - k. melakukan pengembangan jaringan irigasi tersier. **L**

- (3) Tugas G-P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. mengkoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - b. mengkoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan kerjasama antar P3A untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - c. mengkoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan partisipasi pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sekunder; dan
  - d. membahas dan menyelesaikan perselisihan antar P3A pada satu jaringan sekunder dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (4) Tugas I-P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. mengkoordinasikan GP3A pada satu daerah irigasi secara utuh sesuai dengan kesepakatan para anggota;
  - b. memfasilitasi penyelesaian konflik yang berkaitan dengan irigasi pada wilayah kerjanya; dan
  - c. mengkomunikasikan kepentingan GP3A dengan pemerintah dan atau pihak pengguna irigasi lainnya pada wilayah kerjanya.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI PROVINSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Prinsip-prinsip Hubungan Kerja**

##### **Pasal 11**

- (1) Prinsip-prinsip hubungan kerja Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dalam tata kerja antar bagian secara internal maupun antar dinas terkait meliputi :
- a. komunikasi;
  - b. sinkronisasi;
  - c. integrasi;
  - d. simplifikasi; dan
  - e. koordinasi. **L**

- (2) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui pola interaksi yang berimbang, intensif dan efisien melalui sistem data dan informasi yang efektif.
- (3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penyelarasan program dan kegiatan keirigasian secara terpadu agar masing-masing KPI melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pemaduan program, kegiatan dan pembiayaan keirigasian yang memiliki tujuan, target maupun hasil yang sama menjadi satu serta pelaksanaannya oleh KPI yang tugas dan fungsinya memiliki keterkaitan langsung.
- (5) Simplifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui penyederhanaan struktur, prosedur, dan biaya dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh KPI.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui koordinasi rutin, terencana, dan insidensial guna mengukur proses, capaian antara, dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan KPI.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Hubungan Kerja**

**Pasal 12**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas-tugas KPI dalam rangka Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) diperlukan pola pelaksanaan hubungan kerja antar KPI dalam sejumlah proses kegiatan, meliputi :
  - a. daerah irigasi yang luasnya dari 1000 Ha-3.000 Ha; penyusunan dan penetapan kebijakan irigasi Provinsi;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu provinsi;
  - c. pelaksanaan operasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Provinsi yang luasnya dari 1000 Ha-3.000 Ha;
  - d. pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dari 1.000 Ha-3.000 Ha; *h*

- e. fasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi dalam Provinsi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi;
  - f. pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan sistem irigasi pada daerah irigasi yang utuh dalam Provinsi;
  - g. pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada
  - h. pemberian bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - i. pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
  - j. penyiapan rekomendasi teknis untuk pemberian izin pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam Provinsi;
  - k. pelaksanaan proses partisipasi petani dalam pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Provinsi;
  - l. pelaksanaan dan peningkatan partisipasi masyarakat petani dalam kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Provinsi yang luasnya dari 1.000 Ha-3.000 Ha; dan
  - m. pengendalian alih fungsi lahan beririgasi pada daerah irigasi dalam Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan fungsi pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur SKPD terkait lainnya.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR ORGANISASI**

#### **KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI PADA DINAS**

##### **Pasal 13**

Struktur Organisasi Kelembagaan Pengelola Irigasi pada Dinas, terdiri dari:

- a. Bagian;
- b. Petugas Lapangan; dan
- c. Staf Pengamat Pengairan.

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pembagian Urusan dan Penanganan**

##### **Pasal 14**

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri dari :

L

- a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Perencanaan;
  - c. Bagian Pengembangan Jaringan Irigasi;
  - d. Bagian Pengelolaan Jaringan Irigasi;
  - e. Bagian Pemberian Izin dan Kerjasama Masyarakat; dan
  - f. Bagian Pelayanan di Lapangan.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas :
- a. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan/administrasi umum;
  - b. menyelenggarakan administrasi pembiayaan termasuk administrasi keuangan; dan
  - c. menangani masalah personil (sumber daya manusia) termasuk jumlah dan peningkatan kemampuannya, di lingkungan dinas.
- (3) Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas :
- a. menyusun data daerah irigasi yang menjadi kewenangannya;
  - b. menyusun rancangan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - c. menyusun rencana dan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - d. menyusun rencana pengelolaan aset irigasi dan mengelola sistem informasi aset irigasi; dan
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (4) Bagian Pengembangan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas :
- a. melakukan survey dan investigasi, untuk melihat apakah sumberdaya air sudah dimanfaatkan secara optimal dan selaras dengan rencana tata ruang wilayahnya, dan apakah pembangunan itu layak untuk dilaksanakan;
  - b. membuat detail desain/rancang bangun secara rinci, sehingga memudahkan pelaksanaan pengembangan irigasi; dan
  - c. menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan prasarana/sarana (fisik) jaringan irigasi, sejak dari persiapan/pengadaan, pengawasan, pelaksanaan, hingga siap untuk dioperasikan.
- (5) Bagian Pengelolaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas:
- a. menyusun rancangan hak guna air irigasi;
  - b. mengumpulkan data tanaman; *l*

- c. mengukur dan mengumpulkan data debit dan curah hujan;
  - d. menghitung kebutuhan air;
  - e. menghitung ketersediaan air di sumbernya;
  - f. melakukan pengaturan dan pembagian air irigasi;
  - g. membuang kelebihan air irigasi;
  - h. melakukan pemeliharaan rutin dan berkala;
  - i. melakukan perbaikan jaringan irigasi;
  - j. melaksanakan pengamanan jaringan irigasi;
  - k. melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi; dan
  - l. menghitung kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan.
- (6) Bagian Pemberian Izin dan Kerjasama Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bertugas :
- a. melakukan pengumpulan data, dan menganalisa serta memfasilitasi proses pemberian izin yang meliputi :
    - 1. izin pembangunan;
    - 2. izin perubahan fungsi jaringan irigasi;
    - 3. izin prinsip alokasi air;
    - 4. izin pemakaian air;
    - 5. izin pengusahaan air;
    - 6. izin pembongkaran jaringan irigasi; dan
    - 7. izin untuk memperoleh hak guna air.
  - b. memberikan dukungan teknis irigasi dalam pemberdayaan P3A/G-P3A/I-P3A, sehingga mampu untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi.
- (7) Bagian pelayanan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas di lapangan sebagai Wakil Dinas yang membidangi Irigasi di Tingkat Provinsi.

### **Pasal 15**

- (1) Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri dari :
- a. Pengamat pengairan;
  - b. Petugas juru pintu;
  - c. Petugas operasi bendung; dan
  - d. Petugas pintu air. **L**

(2) Pengamat Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas:

- a. mempersiapkan penyusunan Rencana Tata Tanam Global dan Rencana Tata Tanam Detail sesuai usulan petani P3A/G-P3A/I-P3A;
- b. menetapkan besarnya faktor koreksi untuk pembagian air jika debit sungai menurun;
- c. rapat koordinasi di kantor pengamat pengairan setiap minggu untuk mengetahui permasalahan operasi dan pemeliharaan, dihadiri oleh juru bendung, juru pengairan, Petugas Pintu Air (PPA) serta P3A/G-P3A/I-P3A;
- d. menghadiri rapat di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten;
- e. bersama P3A/G-P3A/I-P3A ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan;
- f. membantu proses pengajuan bantuan biaya operasi dan pemeliharaan yang diajukan P3A/G-P3A/I-P3A;
- g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan PPL tentang penetapan awal tanam dan jenis tanaman; dan
- h. membuat laporan kegiatan operasi dan pemeliharaan ke Dinas.

(3) Petugas Juru Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas :

- a. membantu pengamat pengairan dinas/korwil untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan, seperti :
  1. melaksanakan instruksi dari pengamat dinas/korwil tentang pemberian air pada tiap bangunan pengatur;
  2. memberi instruksi kepada PPA untuk mengatur pintu air sesuai debit yang ditetapkan;
  3. memberi saran kepada petani tentang awal tanam dan jenis tanaman;
  4. pengaturan giliran;
  5. mengisi papan operasi/eksploitasi;
  6. mengawasi pekerjaan pemeliharaan rutin yang dikerjakan oleh para Pekerja Saluran (PS) dan Petugas Pintu Air (PPA); dan
  7. mengawasi pekerjaan pemeliharaan berkala yang dikerjakan oleh pemborong. L

- b. membuat laporan operasi yang memuat :
    - 1. data debit;
    - 2. data tanaman dan kerusakan tanaman; dan
    - 3. data curah hujan (sesuai kebutuhan daerah);
  - c. menyusun data mutasi baku sawah (sesuai kebutuhan daerah);
  - d. mengumpulkan data usulan rencana tata tanam;
  - e. melaporkan kejadian banjir kepada Ranting/Pengamat;
  - f. melaporkan jika terjadi kekurangan air yang kritis kepada Pengamat.
  - g. membuat laporan pemeliharaan yang memuat :
    - 1. kerusakan saluran dan bangunan air;
    - 2. realisasi pelaksanaan pemeliharaan rutin maupun berkala; dan
    - 3. taksiran biaya pemeliharaan berkala;
  - h. bersama masyarakat petani P3A/GP3A/I-P3A melakukan penelusuran jaringan untuk mengetahui kerusakan jaringan yang perlu segera diatasi; dan
  - i. menyusun/memilih secara bersama kebutuhan biaya pada kerusakan yang dipilih atau disepakati.
- (4) Petugas Operasi Bendung (POB)/Juru Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas :
- a. melaksanakan pengaturan pintu penguras bendung terhadap banjir yang datang;
  - b. melaksanakan pengurasan kantong lumpur;
  - c. membuka/menutup pintu pengambilan utama, sesuai debit dan jadwal yang direncanakan;
  - d. mencatat besarnya debit yang mengalir/atau masuk ke saluran induk pada blangko operasi;
  - e. mencatat elevasi muka air banjir;
  - f. memberi minyak pelumas pada pintu-pintu air;
  - g. melaksanakan pengecatan pintu dan rumah pintu secara periodik;
  - h. mencatat kerusakan bangunan dan pintu air pada blangko pemeliharaan; dan
  - i. membersihkan semak belukar di sekitar bendung.
- (5) Petugas Pintu Air (PPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas: *l*

- a. membuka dan menutup pintu air sehingga debit air yang mengalir sesuai dengan perintah juru pengairan;
- b. memberi minyak pelumas pada pintu air;
- c. melaksanakan pengecatan pintu dan rumah pintu secara periodik;
- d. membersihkan endapan sampah di sekitar bangunan sadap/bagi-sadap dan di sekitar alat pengukur debit;
- e. mencatat kerusakan bangunan air/pintu air pada blangko pemeliharaan; dan
- f. memelihara saluran sepanjang 100m di hulu dan 100m di hilir bangunan sadap.

#### **Pasal 16**

- (1) Staf Pengamat Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri dari :
  - a. staf operasi;
  - b. staf pemeliharaan; dan
  - c. staf administrasi.
- (2) Staf Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas membantu Pengamat Pengairan dalam pelaksanaan operasi jaringan irigasi.
- (3) Staf Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas membantu Pengamat Pengairan dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (4) Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas membantu Pengamat Pengairan dalam melengkapi administrasi jaringan irigasi.

### **BAB VII**

#### **STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS KPI**

#### **Pasal 17**

Untuk mendukung pelaksanaan wewenang, tanggungjawab, dan tugas KPI maka dilakukan penguatan kapasitas KPI meliputi :

- a. pengembangan kapasitas kebijakan;
- b. pengembangan kapasitas kelembagaan; dan
- c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia. L

## **Pasal 18**

- (1) Pengembangan kapasitas kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
  - a. penyusunan dan penetapan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi kewenangan Provinsi.
  - b. evaluasi implementasi kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi untuk menilai efektivitas pelaksanaannya; dan
  - c. membangun komitmen KPI dalam melaksanakan kebijakan daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Pengembangan kapasitas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pembentukan kebijakan daerah sesuai dengan kebutuhan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi kewenangan Provinsi;
  - b. pembenahan metode dan mekanisme penyusunan kebijakan;
  - c. peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan;
  - d. menilai capaian kinerja KPI untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi; dan
  - e. melakukan sosialisasi setiap kebijakan kepada KPI dan pengguna irigasi lainnya untuk memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap setiap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi.

## **Pasal 19**

- (1) Pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
  - a. peningkatan kapasitas struktur organisasi KPI yang efektif, efisien, rasional dan proporsional;
  - b. peningkatan kapasitas tata laksana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja KPI;
  - c. pelembagaan budaya kerja organisasi yang produktif dan positif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
  - d. peningkatan kapasitas anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi; dan *h*

- e. peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas.
- (2) Pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. penataan struktur organisasi KPI yang tepat fungsi dan tepat ukuran melalui evaluasi dan analisis unit kerja;
  - b. membenahan mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar dan inter unit kerja organisasi KPI serta dengan pihak lainnya;
  - c. penguatan dan pemantapan metode pengalokasian anggaran sesuai dengan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi; dan
  - e. penyediaan standar prosedur operasi (prosedur kerja) dan penerapan metode kerja modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

#### **Pasal 20**

- (1) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi peningkatan pengetahuan dan wawasan, keterampilan dan keahlian, serta pembentukan sikap dan perilaku kerja penyelenggara Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
- (2) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan, seminar, workshop, pendampingan, pengadaan modul, panduan dan instrument kerja pendukung. L

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2015

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
L **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH  
L PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M

  
✓ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR